



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Danau Gerak
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/21 Januari 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Danau Gerak, Kecamatan Semende

Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum Weli Hartoni,S.H., Hardiansyah,S.H., Nurmansyah, S.H., Tasminia,S.H., Abdi Persada Daim,S.H., Rifli Anthony,S.H., Agus Setiawan, S.H., Gustia Fatma Sabrina,S.H., Salama S,S.H., Advokat Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2024/PN Mre tertanggal 18 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Palembang dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Palembang;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) stel baju dan celana berwarna hijau corak haris hitam putih begambar beruang.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Anak supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar Permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa anak pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal anak Korbansedang berada di depan rumahnya, kemudian anak memanggil anak korban dan diajak masuk kedalam rumah, sesampainya di ruangan dekat dapur Anak langsung menyuruh anak korban untuk tidur dengan berkata "BOBOK SINI", kemudian anak ANAK KORBAN langsung mengikuti perintah anak, selanjutnya Anak langsung mendekati dan **membuka paksa** celana anak ANAK KORBAN dengan posisi anak ANAK KORBAN telentang di lantai, setelah itu Anak juga membuka celananya dengan posisi di atas anak korban, kemudian Anak langsung memasukkan penis Anak yang sudah ereksi ke dalam vagina anak ANAK KORBAN dengan cara dimaju mundurkan, lalu anak ANAK KORBAN menutup kedua matanya menggunakan kedua tangannya, kemudian anak ANAK KORBAN merasakan sakit dan perih sehingga anak ANAK KORBAN berteriak "SAKIT" namun Anak masih memasukkan penisnya kedalam vagina anak ANAK KORBAN sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas lantai, selanjutnya anak ANAK KORBAN dan Anak langsung memakai celana masing-masing sambil Anak **mengancam** anak ANAK KORBAN dengan berkata " KALO KAU KASIH TAU SAMO AYAH KAU, SAMO MAMA KAU, SAMO WAWAK INO DAN LANANG KAU IDAK DI KAWANI LAGI", setelah itu anak ANAK KORBAN mendengar bahwa ibunya memanggil "ANAK KORBAN DIMANO", lalu anak ANAK KORBAN langsung menghampiri ibunya, sedangkan Anak langsung pergi mengambil air minum di PT. PGE Lumut Balai.----

----- Bahwa anak Korban saat ini berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan yang lahir pada tanggal 03 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-03062024-0004 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim.-----

----- Akibat perbuatan tersebut anak ANAK KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya dan anak ANAK KORBAN mengalami trauma.---

----- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/160.VER/RSUD-4/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG dilakukan pemeriksaan tanggal 02 September 2024 terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di tepi bawah vulva ukuran 1 mm.
- Selaput dara utuh.

-----**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.**-----

Atau

## KEDUA

----- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal anak Korban sedang berada di depan rumahnya, kemudian Anak memanggil anak ANAK KORBAN dan **mengajak anak ANAK KORBAN bermain** dengan berkata "AYOK MAIN", selanjutnya anak ANAK KORBAN menerima ajakan tersebut dan masuk ke dalam rumah anak, kemudian Anak mengajak anak ANAK KORBAN ke ruangan dekat dapur, setelah itu Anak langsung menyuruh anak ANAK KORBAN untuk tidur dengan berkata "BOBOK SINI", kemudian anak ANAK KORBAN langsung mengikuti perintah anak, selanjutnya Anak langsung mendekati dan membuka celana anak ANAK KORBAN dengan posisi anak ANAK KORBAN telentang di lantai, setelah itu Anak juga membuka celananya dengan posisi di atas anak korban, kemudian Anak langsung memasukkan penis Anak yang sudah ereksi ke dalam vagina anak ANAK KORBAN dengan cara dimaju mundurkan, lalu anak ANAK KORBAN menutup kedua matanya menggunakan kedua tangannya, kemudian anak ANAK KORBAN merasakan sakit dan perih sehingga anak ANAK KORBAN berteriak "SAKIT" namun Anak masih memasukkan penisnya kedalam vagina anak ANAK KORBAN sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas lantai, selanjutnya anak ANAK KORBAN dan Anak langsung memakai celana masing-masing, setelah itu anak ANAK KORBAN mendengar bahwa ibunya memanggil "ANAK KORBAN DIMANO", lalu anak ANAK KORBAN langsung menghampiri ibunya, sedangkan Anak langsung pergi mengambil air minum di PT. PGE Lumut Balai.-----

----- Bahwa anak Korban saat ini berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan yang lahir pada tanggal 03 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-03062024-0004 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim.-----

----- Akibat perbuatan tersebut anak ANAK KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya dan anak ANAK KORBAN mengalami trauma.-----

----- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/160.VER/RSUD-4/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG dilakukan pemeriksaan tanggal 02 September 2024 terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di tepi bawah vulva ukuran 1 mm.
- Selaput dara utuh.

-----**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.**-----

Atau

## KETIGA

----- Bahwa Anak **YANSAH Bin RASIDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal anak Korban sedang berada di depan rumahnya, kemudian Anak memanggil anak ANAK KORBAN dan **mengajak anak ANAK KORBAN bermain** dengan berkata "AYOK MAIN", selanjutnya anak ANAK KORBAN menerima ajakan tersebut dan masuk ke dalam rumah anak RINDI, kemudian Anak mengajak anak ANAK KORBAN ke ruangan dekat dapur, lalu Anak langsung menyuruh anak ANAK KORBAN untuk tidur dengan berkata ", BOBOK SINI", kemudian anak ANAK KORBAN langsung mengikuti perintah anak RINDI, selanjutnya Anak langsung mendekati dan **membuka paksa** celana anak ANAK KORBAN dengan posisi anak ANAK KORBAN telentang di lantai, setelah itu Anak juga membuka celananya dengan posisi di atas anak korban, kemudian Anak memasukkan penis Anak yang sudah ereksi ke dalam vagina anak ANAK KORBAN namun hanya sedikit tidak sampai ke dalam, lalu anak ANAK KORBAN menutup kedua matanya menggunakan kedua tangannya, kemudian anak ANAK KORBAN merasakan sakit dan perih sehingga anak ANAK KORBAN berteriak "SAKIT" namun Anak masih memasukkan penisnya kedalam vagina anak ANAK KORBAN sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas lantai, selanjutnya anak ANAK KORBAN dan Anak langsung memakai celana masing-masing sambil Anak **mengancam** anak ANAK KORBAN dengan berkata " KALO KAU KASIH TAU SAMO AYAH KAU, SAMO MAMA KAU, SAMO WAWAK INO DAN LANANG KAU IDAK DI KAWANI LAGI", setelah itu anak ANAK KORBAN mendengar bahwa ibunya memanggil "ANAK KORBAN DIMANO", lalu anak ANAK KORBAN langsung menghampiri ibunya, sedangkan Anak langsung pergi mengambil air minum di PT. PGE Lumut Balai.-----

----- Bahwa anak Korban saat ini berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan yang lahir pada tanggal 03 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-03062024-0004 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim.-----

----- Akibat perbuatan tersebut anak ANAK KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya dan anak ANAK KORBAN mengalami trauma.-----

----- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/160.VER/RSUD-4/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rabain Muara Enim, yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG dilakukan pemeriksaan tanggal 02 September 2024 terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Luka lecet di tepi bawah vulva ukuran 1 mm.
- Selaput dara utuh.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak telah mengerti isi maupun maksudnya dan Anak ataupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damaita binti Sarkati (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak kandung saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun III Desa Penindaian Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim (didalam rumah anak berlawanan hukum);
- Bahwa pada saat Anak korban Anak korban selesai ke toilet lalu berkata kepada Saksi, "Ngapo tempat kencing Anak korban sakit", lalu bertanya kepada anak korban Anak korban, "Ngapo sakit, bekas apo bukan dipegang wonga atau dianukeh wong";
- Bahwa setelah itu anak korban Anak korban Auristela bercerita kepada Saksi, "Kakak (anak berlawanan hukum) tadi melepas celana aku, sudah itu aku di bobokkeh, sudah itu di masukkeh tempat kakak kencing ke tempat aku";
- Bahwa setelah itu Saksi langsung histeris langsung menuju ke rumah anak berlawan hukum memanggil Sdri Ita Hartati ibu kandung dari anak berlawanan hukum untuk menanyakan keberadaan anak berlawanan hukum;
- Bahwa setelah itu Sdri Ita Hartati menjemput Anak yang sedang mengambil air minum di kantor PGE, saat bertemu dengan Anak lalu Saksi menanyakan, "Kau apokeh anak aku" saat itu Anak tidak mengakui perbuatannya, lalu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan lagi “Gek kalua lah di kantor polisi lah terbukti kau oleh visummmnya”;

- Bahwa saat itu Anak mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak;
- Bahwa Anak korban bercerita kepada Saksi bahwa anak berlawanan hukum melakukan persetubuhan tersebut cara melepaskan celana Anak korban Anak korban Auristela lalu menyuruhnya tidur lalu menyetubuhinya bertempat di dapur rumah Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak alat kelamin Anak korban mengalami sakit pada saat disentuh dan Anak korban juga mengalami trauma jika bertemu dan melihat Anak;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Anak dalam keadaan sepi, tidak ada orang lain di dalam rumah tersebut selain Anak dan Anak korban;
- Bahwa Anak korban sering bermain dengan Anak di dalam rumah Anak karena tetangga dan jarak rumah Anak korban dan Anak kurang lebih hanya 2 (dua) meter;
- Bahwa Anak sudah sering melakukan persetubuhan terhadap Anak korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Anak yaitu Anak korban yang awalnya ceria, periang sekarang lebih pendiam dan seringkali murung, kemudian sering mimpi buruk dan terbangun pada saat tidur serta menangis, dan juga Anak korban mengalami sakit demam karena ketakutan jika mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Anak maupun keluarganya dengan saksi selaku orang tua;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Anak korban, didampingi orang tua, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban menerangkan kejadian persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Anak korban menerangkan yang melakukan persetubuhan tersebut yaitu Anak;
- Bahwa Anak korban menerangkan yang menjadi korban pencabulan tersebut yaitu Anak korban, saat ini anak masih berumur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa Anak sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu yang pertama Anak lupa hari dan tanggalnya namun kejadian tersebut di kebun kopi milik Anak yang terletak di belakang rumah Anak dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sedangkan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah Anak yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Anak menerangkan kejadian persetubuhan tersebut awalnya pada saat kejadian pertama di kebun kopi milik Anak mengajak Anak korban dengan berkata "ANAK KORBANSINI DULU", kemudian Anak korban mendekati Anak dan mengajak Anak korban ke kebun kopi, setibanya di kebun kopi, Anak langsung membuka celana Anak korban dan menyuruh Anak korban membungkukkan badannya dengan berkata "ANAK KORBAN NUNGGING", lalu Anak korban menungging;
- Bahwa selanjutnya Anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban, setelah itu Anak langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu Anak korban hendak main ke rumah Anak untuk menemui adik Anak, namun setibanya di rumah tersebut Anak korban bertemu dengan Anak, lalu Anak langsung berkata, ", BOBOK SINI", kemudian Anak korban langsung mengikuti perintah Anak, selanjutnya Anak langsung mendekati dan membuka celana Anak korban dengan posisi anak korban telentang di lantai dapur rumah Anak, setelah itu Anak juga membuka celananya dan langsung memasukkan penis Anak kedalam vagina anak korban dan anak korban menutup kedua matanya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pada saat itu anak korban merasakan sakit dan perih sehingga Anak korban berteriak "SAKIT" namun Anak masih memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sampai mencapai klimaks, selanjutnya Anak mencabut penisnya serta mengeluarkan cairan sperma dari penisnya dan dibuang di atas lantai rumahnya, setelah itu Anak korban mendengar bahwa ibunya memanggil "ANAK KORBAN DIMANO", mendengar hal tersebut Anak korban langsung menghampiri ibunya di depan pintu rumah anak korban;
- Bahwa beberapa jam kemudian Anak korban hendak buang air kecil dan berkata kepada ibunya "MA, ANAK KORBAN MAU KENCING" dan dijawab oleh ibunya "KENCING IAH LEPAS CELANO". Pada saat anak korban ANAK

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre





KORBAN hendak membuang air kecil, tiba-tiba anak korban ANAK KORBAN merasakan sakit pada vaginanya dengan berkata "MA TEMPAT ANAK KORBAN KENCING INI SAKIT", mendengar perkataan tersebut ibu anak ANAK KORBAN langsung menanyakan kepada anak ANAK KORBAN dengan berkata "NGAPO SAKIT", lalu dijawab oleh anak ANAK KORBAN dengan berkata "TADI ANAK KORBAN DIANUIN KAKAK, TADI CELANA ANAK KORBANDI LEPAS KAKAK, SUDAH ITU DI BOBOKKE, SUDAH ITU DIMASUKKE YANG UNTUK TEMPAT KAKAK ITU KENCING KETEMPAT AKU".

- Bahwa Anak menerangkan akibat perbuatan Anak, alat kelamin Anak korban mengalami sakit pada saat disentuh dan Anak korban juga mengalami trauma jika bertemu dan melihat Anak;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat kejadian persetubuhan atau pencabulan Anak korban tidak melakukan perlawanan karena Anak korban takut dimarahi oleh Anak;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yaitu di rumah Anak dan di kebun kopi yang terletak di belakang rumah Anak namun anak lupa kapan hari dan tanggalnya, namun yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah Anak;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak setelah melakukan persetubuhan mengancam Anak korban dengan berkata "KALO KAU KASIH TAU SAMO AYAH KAU, SAMO MAMA KAU, SAMO WAWAK INO DAN LANANG KAU IDAK DI KAWANI LAGI", sehingga Anak korban takut memberitahu hal tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Misnani Fitri Linda Binti Muhamad Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut yaitu Anak yang menjadi korban pencabulan tersebut yaitu anak korban yang masih berumur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya saksi mendengar orang tua anak ANAK KORBAN yaitu Sdr. DAMAITA menjerit-



jerit, kemudian saksi mendatangi Sdr. DAMAITA dan menanyakan "ADA APA", lalu dijawab oleh Sdr. DAMAITA dengan berkata "ANAK KORBAN BUN" dan saksi jawab dengan berkata "ANAK KORBAN KENAPA", kemudian Sdr. DAMAITA menjawab "ANAK KORBAN DISETUBUHI RINDI" dijawab kembali oleh saksi "TAU DARI MANA", lalu dijawab oleh Sdr. DAMAITA dengan berkata "ANAK KORBANBARUSAN MAU BUANG AIR KECIL DAN BILANG SAKIT, LALU MENGATAKAN KEPADA SAKSI BAHWA ANAK KORBAN TELAH DILAKUKAN PERSETUBUHAN OLEH RINDI";

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang masak di rumah, jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian anak ANAK KORBAN main kerumah saksi dan bertanya kepada saksi "BUNDA LAGI NGAPAIN", lalu dijawab oleh saksi "LAGI MASA, MAMA MANA" dan dijawab oleh anak ANAK KORBAN dengan berkata "MAMA LAGI NYUCI BAJU", kemudian tidak lama kemudian anak ANAK KORBANberpamitan pulang kerumah;
- Bahwa di lingkungan saksi tinggal hanya ada 3 (tiga) rumah berdampingan seperti bedengan yaitu rumah saksi, rumah anak ANAK KORBAN dan rumah Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah Anak yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu Anak korban ANAK KORBAN yang masih berumur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak sudah kurang lebih 6 (enam) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN yaitu yang pertama dan kedua Anak lupa hari dan tanggalnya namun kejadian tersebut di rumah Anak, kemudian kejadian ketiga dan keempat Anak lupa hari dan tanggalnya namun kejadian tersebut di kebun kopi yang terletak di belakang rumah Anak dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, selanjutnya yang kelima Anak lupa hari dan tanggalnya namun kejadian tersebut di rumah Anak, sedangkan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah Anak yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;



- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut awalnya Anak korban sedang berada di depan rumahnya yang mana rumah Anak korban bersebelahan dengan rumah Anak, kemudian Anak memanggil Anak korban dan diajak masuk kedalam rumah untuk bermain masak-masakan, kemudian Anak mengajak Anak korban pindah ke belakang dan masuk ke ruangan dekat dapur, lalu Anak mengajak Anak korban bermain dengan berkata "AYOK MAIN" dan menyuruh Anak korban untuk berbaring dengan berkata ", BOBOK SINI" lalu Anak korban langsung mengikuti perintah Anak dengan terlentang di atas lantai;
- Bahwa setelah itu Anak melepaskan celananya dan juga celana dalam Anak korban, kemudian Anak berada di atas Anak korban dan memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak korban dan digoyang-goyangkan, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan sperma dari penisnya yang dibuang ke arah lantai, setelah itu Anak korban dan Anak langsung memakai celana, lalu Anak korban langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Anak korban sempat menjerit kesakitan dengan berkata "SAKIT" sambil menutup kedua matanya menggunakan kedua tangannya, namun Anak tetap memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Anak ada mengancam Anak dengan berkata "KALO KAU KASIH TAU SAMO AYAH KAU, SAMO MAMA KAU, SAMO WAWAK INO DAN LANANG KAU IDAK DI KAWANI LAGI", sehingga Anak korban takut dan tidak berani untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selain membuang sperma di atas lantai, Anak pernah membuang spermanya ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang di dalam rumah karena kedua orang tua Anak pergi ke dusun penindaian sedangkan kedua adik perempuan Anak pergi sekolah dan kakak laki-laki Anak sudah tidak tinggal di rumah lagi;
- Bahwa Anak korban sering main ke rumah Anak sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut karena sering menonton video porno pada saat Anak duduk di kelas 1 SMP Pesantren;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak mengetahui anak ditahan karena perkara perlindungan anak mencabuli anak korban dibawah umur;
- Bahwa Anak sehari-hari tidak mau sekolah;
- Bahwa Anak sering menggunakan kekerasan terhadap adiknya;
- Bahwa Orang tua Anak masih bisa mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Kutipan akta kelahiran Anak korban KorbanNomor: 1603-LT-03062024-0004 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim
2. Visum et Repertum Nomor : 440/160.VER/RSUD-4/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG dilakukan pemeriksaan tanggal 02 September 2024 terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :  
Kesimpulan :
  - Luka lecet di tepi bawah vulva ukuran 1 mm.
  - Selaput dara utuh.
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat;
4. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban yang berhadapan dengan Hukum atas nama Anak korban Korbanyang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan sehubungan dengan Anak telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Anak korban Korbansedang berada di depan rumahnya, kemudian Anak memanggil Anak korban dan diajak masuk ke dalam rumah, sesampainya di ruangan dekat dapur Anak langsung menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur dengan berkata ", BOBOK SINI", kemudian Anak korban

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



langsung mengikuti perintah Anak, selanjutnya Anak langsung mendekati dan membuka paksa celana Anak korban dengan posisi Anak korban telentang di lantai, setelah itu Anak juga membuka celananya dengan posisi di atas Anak korban, kemudian Anak langsung memasukkan penis Anak yang sudah ereksi ke dalam vagina Anak korban dengan cara dimaju mundurkan, lalu Anak korban menutup kedua matanya menggunakan kedua tangannya, kemudian anak ANAK KORBAN merasakan sakit dan perih sehingga Anak korban berteriak "SAKIT" namun Anak masih memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas lantai, selanjutnya Anak korban dan Anak langsung memakai celana masing-masing sambil Anak mengancam Anak korban dengan berkata " KALO KAU KASIH TAU SAMO AYAH KAU, SAMO MAMA KAU, SAMO WAWAK INO DAN LANANG KAU IDAK DI KAWANI LAGI", setelah itu Anak korban mendengar bahwa ibunya memanggil "ANAK KORBANDIMANO", lalu anak Anak korban langsung menghampiri ibunya, sedangkan Anak langsung pergi mengambil air minum di PT. PGE Lumut Balai;

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali dan yang terungkap saat ini adalah yg keenam kalinya;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan yang lahir pada tanggal 03 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-03062024-0004 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan ANAK KORBAN mengalami trauma serta takut jika melihat Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/160.VER/RSUD-4/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG dilakukan pemeriksaan tanggal 02 September 2024 terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :  
Kesimpulan:
  - Luka lecet di tepi bawah vulva ukuran 1 mm.
  - Selaput dara utuh.
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau ketiga pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana, diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Anak, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Anak telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum



membacakan surat dakwaannya, Anak juga membenarkan tentang identitas Anak dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Anak dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan persetubuhan, namun pengertian persetubuhan berdasarkan penjelasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak diajukan kepersidangan sehubungan dengan Anak telah menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak yang beralamat di Dusun Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal Anak korban sedang berada di depan rumahnya, kemudian Anak memanggil Anak korban dan diajak masuk ke dalam rumah, sesampainya di ruangan dekat dapur Anak langsung menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur dengan berkata ", BOBOK SINI", kemudian Anak korban langsung mengikuti perintah Anak, selanjutnya Anak langsung mendekati dan membuka paksa celana Anak korban dengan posisi Anak korban telentang di lantai, setelah itu Anak juga membuka celananya dengan posisi di atas Anak korban, kemudian Anak langsung memasukkan penis Anak yang sudah ereksi ke dalam vagina Anak korban dengan cara dimaju mundurkan, lalu Anak korban menutup kedua matanya menggunakan kedua tangannya, kemudian anak ANAK KORBAN merasakan sakit dan perih sehingga Anak korban berteriak "SAKIT" namun Anak masih memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di atas lantai, selanjutnya Anak korban dan Anak langsung memakai celana masing-masing sambil Anak mengancam Anak korban dengan berkata " KALO KAU KASIH TAU SAMO AYAH KAU, SAMO MAMA KAU, SAMO WAWAK INO DAN LANANG KAU IDAK DI KAWANI LAGI", setelah itu Anak korban mendengar bahwa ibunya memanggil "ANAK KORBAN DIMANO", lalu anak Anak korban langsung menghampiri ibunya, sedangkan Anak langsung pergi mengambil air minum di PT. PGE Lumut Balai;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak korban sebanyak 6 (enam) kali dan yang terungkap saat ini adalah yg keenam kalinya;

Menimbang, bahwa Anak korban saat ini berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan yang lahir pada tanggal 03 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-03062024-0004 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan ANAK KORBAN mengalami trauma serta takut jika melihat Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/160.VER/RSUD-4/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, yang ditandatangani oleh dr. Ismail, Sp. OG dilakukan pemeriksaan tanggal 02 September 2024 terhadap ANAK KORBANAURISTELA, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Luka lecet di tepi bawah vulva ukuran 1 mm.
- Selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Darwin Sepriyansyah selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan Perimansyah selaku Kepala, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu dilakukan pengarahannya dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang salah dan meresahkan masyarakat serta agar Anak tidak mengulangi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta utamanya kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menetapkan bahwa Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dikumulasi pidana penjara dengan pidana denda, oleh karena diatur secara khusus mengenai pengganti pidana denda di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) stel baju dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre





celana berwarna hijau corak garis hitam putih bergambar burung, oleh karena milik Anak korban dan menimbulkan trauma bagi Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami ketakutan;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara dan pelatihan kerja tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) stel baju dan celana berwarna hijau corak garis hitam putih bergambar beruang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arman, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.